

## **PERCERAIAN KARENA LI'AN DAN AKIBAT HUKUM DALAM PERSPEKTIF FIQIH ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**ZAISIKA KHAIRUNNISAK**

### **ABSTRACT**

*Li'an is a specific statement used by a husband for accusing his wife of committing adultery so that he has the reason to reject the child who is delivered by her. that the procedure of divorce because of li'an, according to the Islamic Fiqh, was when a husband swore on oath four times, saying that he said the truth in his accusation. In his fifth oath, he said that he would be cursed by Allah if he told a lie. His wife also swore on oath four times, saying that she did not commit any adultery. In her fifth oath, she said that she would be cursed by Allah if her husband was right. Both of them then did li'an in front of the people who had the same faith. Article 127 of KHI points out that li'an will be valid when it is done before the Religious Court. The legal consequence of li'an in the Islamic Fiqh and in KHI has one similarity, that is, third and final divorce, while in the Islamic Fiqh it still has some other legal consequences. Legal protection for a woman who is done the li'an by her husband, according to the Islamic law, will get the right to have the whole dowry from him, and in KHI she has the right on the joint property and she restores her good name by swearing on oath for response. A mula'annah child has the same position as an illegitimate child in which he did not have any right to inherit from his father who has done the li'an to his mother. KHI points out that there is no prohibition for mula'annah child to receive a gift or a will from his father who has done a li'an to his mother. A mula'annah child has the right to get protection, based on Article 23 of Law No. 23/2002 and receives his rights as a child.*

**Keywords: Li'an, Procedure of Li'an Divorce, Mula'annah Child**

### **I. Pendahuluan**

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang menimbulkan akibat hukum baik terhadap hubungan antara calon suami istri yang melangsungkan perkawinan itu sendiri, maupun dengan pihak keluarga dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Apabila dari perkawinan tersebut dilahirkan anak-anak, maka timbul hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Dengan demikian, lahirnya anak dalam perkawinan menimbulkan kewajiban orang tua, antara tanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak – anaknya sampai mereka dewasa dan mandiri. Beragamnya kepentingan antar manusia dapat terpenuhi secara damai, tetapi juga menimbulkan konflik jika tata

cara pemenuhan kepentingan tersebut dilakukan tanpa ada keseimbangan sehingga akan melanggar hak – hak orang lain.<sup>1</sup>

Kuat lemahnya perkawinan yang ditegakkan dan dibina oleh suami istri tersebut sangat tergantung pada kehendak dan niat suami istri yang melaksanakan perkawinan tersebut. Apabila perkawinan sudah berakhir dengan suatu perceraian maka yang menanggung akibatnya adalah seluruh keluarga yang biasanya sangat memprihatinkan.<sup>2</sup> Perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Perselingkuhan atau adanya orang ketiga merupakan salah satu penyebab terjadinya perceraian antara suami istri, dimana perselingkuhan sering terjadi karena berbagai alasan yang dapat dibenarkan oleh pasangan yang berselingkuh dan berakhir dengan perceraian, namun tuduhan perselingkuhan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dan keragu – ragan suami terhadap anak yang berada didalam kandungan istrinya tersebut merupakan suatu tindakan yang kejam dan sangat berbahaya bagi masa depan ibu dan anak yang berada didalam kandungannya. Dengan keragu – ragan bahwa istrinya tersebut berbuat tidak jujur dan anak yang dilahirkan oleh istrinya bukan berasal dari benihnya melainkan berasal dari hubungannya dengan laki – laki lain, maka tidak ada sebuah tanggung jawab moral maupun materiil yang dibebankan kepada suami atas istrinya tersebut dan kepada anak yang berada didalam kandungannya. Sehingga perceraian yang terjadi diantara suami dan istri tersebut membawa kepada *li'an* dan anak *li'an* tidak memiliki hak atas harta ayahnya.<sup>3</sup>

Dalam sejarah dicatat sahabat Rasulullah SAW, Hilal bin Umayyah melakukan *li'an* dengan istrinya dan Uwaimarah al-Ujlani dengan istrinya, melakukan perceraian dengan cara *li'an* berdasarkan petunjuk dari Rasulullah yang bersumber dari ayat – ayat Al-Qur'an yang dilakukan dihadapan beberapa orang- orang yang beriman. Tentang kapan terjadi *li'an*, sebagai mana para ahli Fiqih Islam mengatakan sejak selesainya pengucapan *li'an* antara suami dan istri, maka sejak itu pula suami dan istri tersebut harus dipisahkan. Dalam Kompilasi

<sup>1</sup>SP. Wasis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke – 1, (Malang : UMM Press, 2002), hal.7.

<sup>2</sup>*Ibid*, hal. 2.

<sup>3</sup> Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Bangsa), hal.14.

Hukum Islam pasal 128 menyebutkan *li'an* hanya sah apabila dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur perceraian karena *li'an* menurut Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimana akibat hukum dari perceraian yang disebabkan *li'an* dalam perspektif Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam?
3. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada istri dan anak akibat perceraian yang disebabkan oleh *li'an*?

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur perceraian karena *li'an* menurut Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari perceraian yang disebabkan karena *li'an* dalam perspektif Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada istri dan anak akibat perceraian yang disebabkan oleh *li'an*.

## II. Metode Penelitian

### 1. Spesifikasi Penelitian

Agar tercapai penelitian ini, sangat ditentukan dengan metode yang dipergunakan dalam memberi gambaran dan jawaban atas masalah yang dibahas. Ditinjau dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analiti.<sup>5</sup> Sifat penelitian *deskriptif* adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk menghadapi masalah tertentu. Penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan petunjuk atau saran terhadap

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hal., 41

<sup>5</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum : Suatu Pengantar*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001), hal. 36 : Penelitian Deskriptif pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat – sifat , karakteristik – karakteristik atau faktor – faktor tertentu.

hal-hal yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah – masalah perkawinan yang berkaitan dengan perceraian akibat *li'an*. Metode pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*<sup>6</sup>, dimana dilakukan pendekatan terhadap permasalahan.

## 2. Sumber Data

Penelitian dilakukan dengan melakukan penelaahan terhadap bahan pustaka atau data sekunder berasal dari penelitian kepustakaan (*Library Research*) sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang terdiri dari :
  1. Al-Qur'an dan Hadits
  2. Fiqih Islam
  3. Kompilasi Hukum Islam
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum sekunder yang digunakan berupa bahan – bahan hukum seperti bacaan hukum, yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian, sumber data elektronik berupa internet.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum atau bahan – bahan yang dapat memberikan sejumlah informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>7</sup>

## 3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Data dalam penelitian adalah data sekunder yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yakni upaya untuk memperoleh data dari penelusuran literatur kepustakaan, peraturan perundang – undangan, artikel, jurnal, dan sumber lainnya

---

<sup>6</sup> Ronny Hamitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hal. 12 : Menyebutkan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dibedakan atas: a) Penelitian inventarisasi hukum positif, b) Penelitian terhadap asas – asas hukum, c) Penelitian untuk menemukan hukum *in concreto*, d) Penelitian terhadap sistematik hukum, e) Penelitian terhadap sinkronisasi vertical dan horizontal.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op cit*, hal., 14-15.

yang relevan dengan penelitian.<sup>8</sup> Dengan penelitian kepustakaan dikumpulkan data, dengan membaca dan mempelajari bahan – bahan kepustakaan yang terkait dengan judul yang saya teliti.

#### 4. Analisis Data

Alat-alat pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi<sup>9</sup>. Dalam proses pengolahan, analisis dan pemanfaatan data dalam penelitian ini menggunakan metode *kualitaitaif* yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data yang *deskriptif*, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia.

Data yang terkumpul dipilih-pilih dan diolah, kemudia dianalisis dengan menggunakan cara *kualitatif*, yaitu dengan cara data yang telah terkumpul dipisah- pisah menurut kategori masing-masing dan selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode *deduktif*, yaitu cara berfikir yang dimulai dari hal-hal yang umum untuk selanjutnya menarik hal-hal yang khusus, dengan menggunakan ketentuan berdasarkan pengetahuan umum seperti teori-teori, dalil-dalil atau prinsip-prinsip dalam bentuk proposisi-proposisi untuk menarik kesimpulan terhadap fakta – fakta yang bersifat khusus.<sup>10</sup> .

### III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kajian *li'an* didalam perspektif Fiqh Islam merujuk kepada pengertian *li'an* yang terdapat didalam Al-Quran dan juga Al-Hadist, karena perluasan penafsiran yang lebih lanjut terhadap defenisi *li'an* yang terdapat di dalam sumber Hukum Islam tersebut, maka kitab Fiqih adalah sebuah alternatif untuk menghubungkan pemahaman mengenai masalah *li'an*. Didalam Al-Qur'an, Allah SWT telah menetapkan ketentuan-ketentuan tentang *li'an* yang menjadi acuan sebagai dasar atau asas dalam menentukan hukum *li'an*. Ada beberapa ayat didalam Al-Qur'an yang berkaitan

---

<sup>8</sup>Sumandi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 1998), hal., 43.

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hal 109

<sup>10</sup>Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 109

dengan *li'an* dan pada Hadist Rasulullah SAW juga menerangkan tentang *li'an*. Firman Allah SWT surah An – Nuur ayat 6-9:

*“Dan orang –orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengannama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima :Bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. “Dan istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar ternasuk orang-orang yang yang dusta, dan (sumpah) yang kelima : Bahwa lanat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.” (An-Nuur : 6-9)<sup>11</sup>*

Didalam Hadist yang diriwayatkan sahabat Rasulullah saw yang berisikan sunnah Rasul dalam menyelesaikan masalah perceraian karena tuduhan yang dituduhkan suami terhadap istrinya tanpa dapat menghadirkan saksi-saksi, namun hanya memiliki keyakinan atas dirinya dan bukti-bukti yang nyata. Maka Rasulullah saw bersabda sesuai dengan wahyu yang diturunkan kepada beliau, dan beliau menganjurkan kepada pasangan suami istri tersebut untuk mengangut sumpah *li'an*. Seorang suami jangan begitu mudah menuduh istrinya berzina, hanya dengan melihat laki-laki lain keluar dari tempat istrinya atau duduk bersama, sebab tuduhan itu haruslah disertai dengan bukti-bukti yang nyata. Seorang suami yang melihat istrinya mengandung jangan cepat-cepat menuduh berzina. Sebab anak yang di kandung bisa saja hasil hubungan dengan dirinya, kecuali sudah benar-benar yakin bahwa istrinya berbuat zina. Menurut Syafi'iyah, apabila suami sudah mengucapkan sumpah *li'an*, maka perceraian sudah jatuh tanpa menunggu *li'an* dari iatri.<sup>12</sup> Ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali mengemukakan tiga syarat dalam *li'an* yaitu :<sup>13</sup>

1. Status mereka masih suami istri, sekalipun belum bergaul.
2. Adanya tuduhan berbuat zina dari suami terhadap istri.

---

<sup>11</sup>Departement Agama RI ,*Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: CV.Penerbit Diponegoro, 2010), hal., 350.

<sup>12</sup>Abdul Wahab al-Bagdadi, *al-Maunah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hal., 908.

<sup>13</sup>*Ibid*

3. Istri mengingkari tuduhan tersebut sampai berakhirnya proses dan hukum *li'an*

Tentang kapan terjadi *li'an*, sebagaimana para ahli hukum Islam mengatakan sejak selesainya pengucapan *li'an*, maka sejak itu pula suami dan istri tersebut harus dipisahkan. Sebagian ulama lain mengatakan bahwa terjadinya pemisahan suami istri itu sejak putusan pengadilan diucapkan oleh hakim. Pendapat tentang sahnya terjadi *li'an* sejak putusnya pengadilan ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan as Tsauri, dan pendapat terakhir ini pula yang diikuti oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.<sup>14</sup>

Pengertian *li'an* didalam Kompilasi Hukum Islam bersumber dari pengertian *li'an* berdasarkan firman Allah SWT surah An-Nuur ayat 6-9 yang diturunkan berdasarkan peristiwa yang dialami oleh para sahabat Rasulullah Saw. Bahwa terjadinya *li'an* karena adanya tuduhan perzinaan yang dituduhkan suami kepada istrinya, tanpa dapat menghadirkan empat orang saksi namun memiliki keyakinan atas tuduhannya dan atau mengingkari anak yang ada didalam kandungan istrinya sebagai anaknya, sedangkan istri menolak tuduhan atau pengingkaran tersebut. Tata carali'an sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 127 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau mengingkari anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta”.
2. Istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata “tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar” diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya bila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar;
3. Tata cara pada huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

---

<sup>14</sup>Abdul Manan, *Op. cit.* hal., 151.

<sup>15</sup>*Ibid*,

4. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi *li'an*.

Seorang suami yang menuduh istrinya telah berbuat zina, tidak boleh dipaksa untuk mengucapkan sumpah *li'an*, demikian juga dalam hal seorang istri yang *dili'an* oleh suaminya, tidak boleh dipaksa untuk melakukan sumpah balasan atas sumpah yang diangkat oleh suaminya.<sup>16</sup> Dalam sebagian besar kasus, terkadang terdapat kesulitan untuk mendapatkan saksi-saksi yang diperlukan untuk pembuktian. Dalam hal *li'an*, apabila suami tidak dapat mendatangkan saksi dan bukti maka ia akan mendapatkan had atau hukuman. Oleh karena itu suami harus mengangkat sumpah *li'an* didalam pengadilan agama atau pengadilan syari'ah.<sup>17</sup> Pelaksanaan *li'an* sebagai mana yang telah diatur dalam Pasal 127 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan penerapan pelaksanaan perceraian *li'an* di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Majelis Hakim memerintahkan kepada pemohon atau pihak suami untuk mengucapkan sumpah *li'an* dihadapan sidang Pengadilan. Pemohon atau pihak suami mengangkat sumpah sebanyak empat kali sebagai berikut :**“Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa istri saya telah berbuat zina”**. Dan apabila terjadi penolakan terhadap anak yang dikandung ataupun yang telah dilahirkan oleh istrinya, maka sumpah yang diucapkan oleh pemohon atau pihak suami sebanyak empat kali, sebagai berikut:  
**“Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa istri saya telah berbuat zina dan anak yang dikandung oleh istri saya adalah bukan anak saya.”** Dan pihak suami atau pemohon mengangkat sumpah yang kelima sebanyak satu kali, sebagai berikut :**“Saya siap menerima laknat Allah apabila saya berdusta.”**
2. Majelis Hakim memerintahkan kepada termohon atau pihak istri untuk mengangkat sumpah *li'an* dihadapan sidang Pengadilan Agama.

---

<sup>16</sup> Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, Cetakan ke-2, (Jakarta : PT.Rineka Cipta, 1994), hal., 245.

<sup>17</sup> Abdurrahman I. Doi, *Inilah Syari'at Islam*, alih bahasa Usman Effendi dan Abdul Khaliq, cet ke-1, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1991), hal., 326.

<sup>18</sup> Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 0609/Pdt.G/2010/PA.Slawi

Termohon atau pihak istri mengucapkan sumpah balik (nukul) sebanyak empat kali, sebagai berikut:

**“Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya tidak berbuat zina.”**Dan apabila terjadi penolakan terhadap anak yang dikandung atau yang dilahirkan oleh termohon atau pihak istri, maka termohon atau pihak istri mengangkat sumpah balik (nukul) sebanyak empat kali, sebagai berikut:**“Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya tiak berbuat zina dan anak yang ada didalam kandungan saya adalah anak suami saya.”**Dan pihak istri mengucapkan sumpah yang kelima sebanyak satu kali, sebagai berikut:**“Saya siap menerima murka Allah apabila saya berdusta.”**

Perkara *li'an* adalah proses penyelesaian dari perceraian atas alasan zina. Berdasarkan Pasal 87 dan 88 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang No.3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka proses *li'an* adalah sebagai bukti terakhir dari perkara zina, setelah hakim menganggap bahwa alat bukti yang diajukan pemohon itu belum mencukupi.<sup>19</sup>

Faktor penyebab terjadinya *li'an* karena adanya tuduhan zina yang dilakukan oleh pihak suami terhadap pihak istri ataupun penolakan suami terhadap anak yang dikandung maupun yang dilahirkan oleh istrinya, sehingga penyebab terjadinya *li'an* apabila pihak istri melakukan sumpah balasan atau penolakan terhadap tuduhan pihak suami, kalau ia tidak berzina dan anak yang didalam kandungan maupun yang dilahirkannya adalah anak dari pihak suami. Apabila suami bersumpah dan istri melakukan sumpah balasan maka terjadilah *li'an* diantara suami istri tersebut.

Berdasarkan Hadist Rasulullah tersebut bahwasannya suami istri yang saling mengucapkan *li'an*, maka haram bagi keduanya untuk ruju' kembali untuk selama-lamanya. Dengan terjadinya *li'an*, maka seorang istri terkena talak *ba'in* tidak boleh rujuk untuk selama-lamanya dan ini sebagai refleksi dari makna *li'an* itu sendiri yaitu laknat dan kemurkaan Allah SWT bagi orang yang berbohong

---

<sup>19</sup>Lihat Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No 50 Tahun 2009.

diantara mereka karena menyebabkan perceraian secara zalim. Wanita yang *bermula'annah* atau yang *berli'an* berhak menerima mahar dari suami yang *meli'annya*. Didalam hal ini anak yang lahir dari istri yang *bermula'annah* harus diserahkan kepada istrinya, karena adanya penolakan yang dilakukan oleh pihak suami terhadap pihak istri maka anak tersebut hanya memiliki nasab atau garis keturunan terhadap ibunya bukan ayahnya, sehingga tidak ada sedikitun hak ayahnya terhadap anak yang dinafikannya. Istri yang *bermula'annah* berhak menjadi ahli waris terhadap anak yang dinafikan oleh suaminya dan begitu juga anak tersebut berhak menjadi ahli waris atas ibunya.

Perlindungan wanita (istri) atau ibu bagi anaknya terhadap harta , diatur dalam Bab VII dalam Pasal 35 Undang-Undang No1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :<sup>20</sup>

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menerangkan bahwa:<sup>21</sup>

1. Negara dan Pemerintah menjamin perlindungan dan pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
2. Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Hak-hak istri setelah terjadi perceraian selain masalah pembagian harta bersama dan kembalinya harta bawaan, terdapat hak-hak tertentu yang berbeda dari perceraian talak. Istri yang *dili'an* oleh suaminya memiliki hak atas maharnya. Dengan adanya penolakan yang dilakukan oleh istri terhadap tuduhan

---

<sup>20</sup>Lihat Pasal 35 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>21</sup> Lihat Pasal 23 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

perzinaan yang dilakukan oleh suami terhadapnya dapat menjaga nama baik istri tidak sampai tercemar dalam pergaulan dan masyarakat.<sup>22</sup>

Tentang kedudukan hukum dan hak anak *mula'annah* sama dengan anak zina, dimana anak zina merupakan anak yang lahir dari hasil hubungan tanpa pernikahan, atau dapat disebut juga sebagai anak tidak sah, atau bisa juga disebut dengan anak haram, karena perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menyebabkan kelahirannya adalah perbuatan yang diharamkan oleh syara'.<sup>23</sup> Anak *mula'annah* di dalam Fiqih Islam tidak memiliki hak apapun atas pria yang *meli'an* ibunya, karena kedudukan anak *mula'annah* hanya dinasabkan kepada ibu yang melahirkannya, namun apabila suami dari ibu yang melahirkannya ingin memberikan harta ataupun merasa bertanggung jawab atas anak tersebut dikemudian hari dapat melalui jalan hibah dan wasiat. Tidak ada larangan atas hibah yang diberikan kepada anak *li'an* atau anak *mula'annah* oleh suami yang *meli'an* ibunya, hal tersebut dapat dikaitkan dengan kaedah fiqih yang menyatakan bahwa "Asal dari segala sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan kepada keharaman".<sup>24</sup>

Setiap anak berhak memperoleh haknya sebagai anak yang perlu dilindungi dan memperoleh kesejahteraan dan lain-lain, baik anak tersebut anak sah maupun anak diluar kawin. Sehingga setiap kedudukan anak atau status hukum dari masing-masing golongan anak maka dalam hal bekemampuan maupun yang tidak mempunyai hak yang sama antara lain:<sup>25</sup>

1. Berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang
2. Berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya.
3. Berhak atas pemeliharaan dan perlindungan.
4. Berhak atas pendidikan.

---

<sup>22</sup>A.Fuad Said, *Op.Cit.*, hal., 132.

<sup>23</sup>Iman Jauhari, *Op.Cit.*, hal., 11.

<sup>24</sup>Muchtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, (Bandung: Al Ma'arif Bandung, 1993), hal 500.

<sup>25</sup> Iman Jauhari, *Op.Cit.*, hal., 11.

5. Dan lain-lain.

#### IV. Kesimpulan dan Saran

##### A. Kesimpulan

1. Prosedur perceraian karena *li'an* menurut Fiqih Islam ialah suami menuduh istri berbuat zina dan tidak dapat menghadirkan empat orang saksi serta apabila suami mengingkari anak yang berada didalam kandungan istrinya sebagai anaknya, maka suami tersebut harus bersumpah dengan nama Allah sebanyak empat kali dan sumpah kelima laknat Allah menimpa dirinya apabila dia berdusta, kemudian istri mengangkat sumpah balasan dengan nama Allah sebanyak empat kali dan sumpah kelima murka Allah atasnya, kedua suami istri tersebut melakukan *li'an* dihadapan orang-orang beriman. Kompilasi Hukum Islam menerangkan di dalam Pasal 127 bahwa suami istri harus mengucapkan sumpah sebanyak empat kali dengan diikuti sumpah kelima sebagai penguat sumpah atas nama Allah, dimana sumpah dilakukan oleh pihak suami terlebih dahulu lalu diikuti pihak istri dengan mengangkat sumpah penolakan, sesuai dengan Pasal 128 Kompilasi Hukum Islam *li'an* hanya sah apabila dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama.
2. Akibat hukum dari perceraian yang disebabkan *li'an* dalam perspektif Fiqih Islam ialah putusny perkawinan, haram bagi pasangan suami istri rujuk kembali untuk selama-lamanya, pihak suami terhindar dari had *qazf*, pihak istri berhak menerima mahar, anak dinasabkan kepada pihak ibu dan keluarga ibu, dan anak tersebut berhak menjadi ahli waris ibunya dan sebaliknya. Sedangkan akibat hukum dari perceraian yang disebabkan *li'an* dalam Pasal 125 Kompilasi Hukum Islam menyebabkan putusny perkawinan untuk selama-lamanya.
3. Perlindungan hukum terhadap istri yang diberikan adalah istri yang *dili'an* oleh suaminya di dalam Fiqih Islam istri dapat terhindar dari had zina dan dapat menjaga nama baik apabila melakukan sumpah balasan atas tuduhan suaminya serta istri memiliki hak atas mahar yang diberikan oleh suaminya sepenuhnya. Di dalam Kompilasi Hukum Islam istri dapat

melindungi martabat dan nama baiknya apabila mengangkat sumpah balasan sebagai penolakan atas tuduhan yang dituduhkan oleh suaminya dan memiliki hak atas harta bawaan dan harta bersama serta mahar yang diberikan oleh suaminya sepenuhnya. Anak *li'an* atau anak *mula'annah* merupakan anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang *dili'an* oleh suaminya. Kedudukan anak *mula'annah* hukumnya sama dengan anak zina. Di dalam Fiqih Islam anak *mula'annah* hanya dinasabkan kepada ibu yang melahirkannya, sehingga tidak ada kewajiban apapun yang dibebankan kepada suami yang *meli'an* ibunya untuk menafkahi dan mewariskan hartanya kepada anak *mula'annah*. Dalam Kompilasi Hukum Islam anak *mula'annah* tidak ada larangan menerima hibah maupun wasiat dari suami yang *meli'an* ibunya, serta didalam Pasal 23 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengajamin tentang perlindungan dan pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memberikan hak dan kewajiban, sehingga anak *mula'annah* harus memperoleh keadilan dengan mempunyai hak atas kesejahteraan, perawatan, pemeliharaan dan perlindungan. Kompilasi Hukum Islam yang lebih melindungi istri yang *dili'an* dan anak *mula'annah*.

## **B. Saran**

1. Disarankan kepada pasangan suami istriharussaling menjaga kepercayaan dan kejujuran agar terhindar dari sebab-sebab perceraian, dalam hal ini perselingkuhan (zina) yang berujung kepada perceraian.Istri memiliki kewajiban untuk menjaga martabat dan nama baik keluarga agar terhindar dari fitnah. Suami sebelum menuduh istri berzina, suami harus meyakini tuduhannya terhadap istrinya tersebut dan dalam keadaan yang tenang bukan dalam keadaan marah, karena bisa jadi tuduhan yang dituduhkan kepada istrinya tidak benar apabila dia tidak menyaksikan sendiri perzinaan tersebut. Ataupun penolakan yang dilakukan pihak suami kepada anak yang dikandung atau yang telah dilahirkan, ternyata benar adalah darah dagingnya, bukan seperti yang dituduhkan kepada istrinya,

agar tidak terjadi penyesalan dikarenakan sumpah yang telah diucapkan memiliki akibat yang sangat berat.

2. Dalam pelaksanaan *li'an* di sidang Pengadilan Agama, hakim sebelum melaksanakan perceraian dengan cara *li'an*, harus memberitahukan akibat-akibat yang dapat ditimbulkan dari *li'an*, karena akibat dari perceraian karena *li'an* memiliki dampak yang berat bagi pasangan suami istri tersebut haram ruju' kembali untuk selama-lamanya.
3. Disarankan kepada suami yang *meli'an* istrinya agar memberikan mahar sepenuhnya kepada wanita yang *dili'annya* tersebut dan memberikan hak atas harta maupun hak-hak lainnya, serta apabila suatu saat suami yang mengingkari anak yang dikandung oleh istrinya sebagai anaknya, merasa bertanggung jawab atas anak tersebut, namun dengan diputuskannya *li'an* dihadapan sidang Pengadilan Agama maka putuslah nasab ayah dan anak untuk selama-lamanya, sehingga anak tersebut tidak dapat mewarisi dari suami yang *meli'an* ibunya tetapi anak tetap memiliki hak menerima hibah dan wasiat bila dikehendaki.

## **V. Daftar Pustaka**

### **A. Buku/Literatur**

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Departemen Agama RI., *Al – Qur'an dan Terjemahannya*, Toha Putra, Semarang, 1989.
- Doi, Abdurrahman I., *Inilah Syari'at Islam*, alih bahasa Usman Effendi dan Abdul Khaliq, cet ke-1, Jakarta : Pustaka Panjimas, 1991.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Idris , Abdul Fatah dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, Cetakan ke-2, Jakarta : PT.Rineka Cipta, 1994.
- Jauhari, Iman, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*, Jakarta : Pustaka Bangsa, 2003.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan ke - 2, Jakarta : Kencana, 2008.
- Said,A.Fuad ,*Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta Pusat : Pustaka Al-Husna, 1993
- Soemitro, Ronny Hamitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990
- Soekanto,Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, UI Press, 1986.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum : Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Prasada, 2001.

Suryabrata, Sumandi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT. Grafindo Persada, 1998.

Wasis, SP. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke – 1, Malang : UMM Press, 2002.

Yahya, Muchtar, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, Bandung: Al Ma'arif Bandung, 1993.

### **B. Peraturan-peraturan dan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak